



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka yang melaksanakan fungsi sebagai PPKD dan selaku BUD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak sebagai PPKD dan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang dilunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan terlentu.
17. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
18. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.

19. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan keadaan darurat yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
20. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya singkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.
21. Keadaan Darurat yang tidak biasa/Tanggap Darurat adalah suatu keadaan yang dianggap tidak biasa terjadi dan dianggap darurat di suatu daerah sehingga diperlukan pengkajian secara cepat dan tepat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
22. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan BTT dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penganggaran;
- b. penggunaan;
- c. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (2) BTT dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Rincian Sub Kegiatan BTT.

- (3) BTT dianggarkan pada BPPKAD selaku PPKD.

Pasal 6

- (1) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung pada rekening BTT, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan secara langsung pada rekening BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penggunaan BTT diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
 - b. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Apabila anggaran BTT yang telah dianggarkan pada SKPD selaku PPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan *refocussing* anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya dan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dengan kriteria dan tata cara pelaksanaannya mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan BTT untuk percepatan penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk :
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. penyediaan sarana prasarana kesehatan antara lain tempat cuci tangan diruang publik, barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, yaitu :
 1. masker;
 2. hand sanitizer;
 3. vitamin C dan vitamin E;
 4. Alat Pelindung Diri (APD);
 5. sarung tangan karet; dan
 6. penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya.
 - b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, alat uji COVID-19, sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien COVID-19;
 - d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19;
 - e. penyemprotan desinfektan;
 - f. penyediaan ruang isolasi/penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 - h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan *pasca* wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. penanganan jenazah korban positif COVID-19;
 - j. penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penyuluhan terkait penanganan pandemi COVID-19;
 - k. peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi COVID-19; dan
 - l. penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan Kabupaten;
 - b. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
 - c. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai antara lain kepada :

- a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan Kabupaten melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.
 - (6) Pemberian hibah berupa uang hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah. Pemberian hibah dimaksud didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui SKPD terkait kepada PPKD.
 - (7) Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) pemberian bantuan sosial berupa uang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial.
 - (9) Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui SKPD terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.
 - (10) Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
 - (11) penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial.
 - (12) Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - (13) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
 - (14) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten.

BAB V

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Belanja kebutuhan tanggap darurat untuk percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dalam keadaan darurat Bupati menetapkan status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat, Kepala SKPD Teknis yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan usulan RKB kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD yang bertindak sebagai BUD;
- c. RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan;
- d. RKB memuat besaran kebutuhan belanja yang diajukan dan rencana penggunaan;
- e. Kepala SKPD Teknis pelaksana kegiatan tanggap darurat membuat surat permohonan dan/atau nota dinas atas penggunaan dana tidak terduga kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan RKB, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala BPPKAD selaku PPKD dan Inspektur Daerah;
- f. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD Teknis secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- g. pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan tanggap darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pencairan dana BTT dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan dengan mekanisme TU atau mekanisme LS pihak ketiga lainnya yang ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD atau BPP unit SKPD yang melaksanakan kegiatan;
- i. dalam hal pencairan dengan mekanisme TU, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan Bupati;
- j. Kepala SKPD Teknis melampirkan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan Tambahan Uang, dimulai sejak dana tidak terduga diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan;
- k. kelengkapan persyaratan administrasi pencairan BTT untuk penanganan COVID-19 dengan mekanisme TU, meliputi :
 1. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana tidak terduga kepada Bupati dengan melampirkan RKB;
 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 3. persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana BTT;
 4. Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan pandemi COVID-19;
 5. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 6. rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis.

- l. penggunaan dana kebutuhan belanja TU dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau BPP Unit SKPD Teknis yang melaksanakan kegiatan;
- m. dalam hal pencairan dengan mekanisme LS, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi dengan dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- n. kelengkapan persyaratan administrasi pencairan BTT untuk penanganan COVID-19 dengan mekanisme LS, meliputi :
 1. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana tidak terduga kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 3. Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan pandemi COVID-19;
 4. persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana BTT;
 5. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 6. rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis.
- o. Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat Tanggap Darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat Selesai;
- p. Kepala SKPD Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan BTT yang dikelolanya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dan Laporan Penggunaan Dana sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- q. apabila terdapat sisa anggaran atas penggunaan BTT melalui mekanisme TU, maka Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP SKPD Teknis wajib menyetorkan sisa penggunaan anggaran tersebut ke rekening kas Kabupaten dan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank dalam laporan pertanggungjawaban;
- r. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan BTT disampaikan oleh Kepala SKPD Teknis kepada PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- s. PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
- t. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan COVID-19 oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT untuk penanganan COVID-19.

- (2) Apabila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan COVID-19.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah melakukan fungsi pengawasan yang berorientasi pada mitigasi resiko dan pencegahan terjadinya penyimpangan melalui :
 - a. asistensi/pendampingan terhadap *refocussing* kegiatan dan *realokasi* APBD;
 - b. asistensi/pendampingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor Indentitas/KTP :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama :

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana belanja tidak terduga untuk kegiatan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Kabupaten, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Kabupaten serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana belanja tidak terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Perangkat Daerah Teknis,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
 RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

CONTOH BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA
 TIDAK TERDUGA UNTUK COVID-19

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
 UNTUK KEGIATAN.....
 PADA BADAN/DINAS.....

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
	Dst..					
	TOTAL					

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penggunaan dana belanja tidak terduga atas kegiatan ini telah sesuai dengan usulan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan penggunaan dana ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana belanja tidak terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
 Kepala Perangkat Daerah Teknis,

Materai dan ttd/cap
 (nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN